



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, perlu penyesuaian nomenklatur bidang Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 58) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam menegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
10. Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Tugas Atributif adalah Tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
12. Tugas Substantif adalah Tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan.
13. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Satpol PP adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undnagan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarkat.
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan produk hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

5. Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Satpol PP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengarahkan pelaksanaan penegakkan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sapol PP mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas kepala Satpol PP yaitu :

- a. Tugas Atributif:
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja Satpol PP;
 2. menetapkan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
 1. menetapkan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) penegakan perundang-undangan daerah;
 - b) penyelenggaraan ketertiban ketenteraman masyarakat;
 - c) peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur Satpol PP; dan
 - d) perlindungan masyarakat.
 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
 - a) keikutsertaan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b) pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;

- c) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d) pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pencemaran lingkungan;
- e) analisa dan kajian potensi terjadinya pelanggaran perundang-undangan daerah serta alternatif solusinya;
- f) tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- g) penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- h) pelaksanaan tugas PPNS;
- i) penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;
- j) pengelolaan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
- k) bantuan dalam pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- l) pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) bantuan dalam pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- n) dukungan Satpol PP dalam pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- o) penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

7. Perubahan huruf b ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;

- c. pelaporan dan evaluasi pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Sumberdaya Aparatur yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 - 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Sumberdaya Aparatur sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Satpol PP;
 - 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelatihan dasar dan teknis fungsional Satpol PP;
 - 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar serta Seksi Teknis Fungsional, sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar serta Seksi Teknis Fungsional, sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan Dasar serta Seksi Teknis Fungsional, sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumberdaya Aparatur; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 mengkoordinasikan/memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
 - a) peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja;
 - b) peningkatan profesionalisme polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat
 - c) pengiriman peserta untuk mengikuti diklat dasar Pol PP di tingkat provinsi maupun pusat;
 - d) melaksanakan pembinaan Pol PP melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan bans berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan kemampuan fisik;
 - e) mengadakan Seleksi Pengadaan Pegawai;
 - f) persiapan Peringatan HUT Satpol PP;
 - g) analisis dan pemetaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satpol PP;
 - h) mengkoordinasikan pengiriman peserta diklat teknis fungsional Satpol PP; dan
 - i) mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP.

8. Ketentuan angka 2 huruf b ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumberdaya Aparatur dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar Satpol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelatihan dasar Satpol PP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi pelatihan dasar Satpol PP;
 - c. pelaporan dan evaluasi pelatihan dasar Satpol PP;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal pelatihan dasar Satpol PP; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelatihan Dasar yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pelatihan Dasar;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelatihan dasar Satpol PP;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi pelatihan dasar dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan dasar aparatur; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja;
 2. mengkoordinasikan, memfasilitasi menyelenggarakan peningkatan profesionalisme polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
 3. mengkoordinasikan/memfasilitasi pengiriman peserta untuk mengikuti diklat dasar Pol PP di tingkat provinsi maupun pusat; dan

4. melaksanakan pembinaan Pol PP melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan kemampuan fisik.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - c. pelaporan dan evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal satuan pelindungan masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pelindungan Masyarakat yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang pelindungan Masyarakat sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Satpol PP;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Satuan pelindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Satuan pelindungan Masyarakat serta Seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Satuan pelindungan Masyarakat serta Seksi bina Potensi Masyarakat sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Satuan perlindungan Masyarakat serta Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang perlindungan Masyarakat; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif :
- mengkoordinasikan, memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan :
1. pembinaan Kasatgas Desa/Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan;
 2. pengerahan anggota Linmas dalam hal penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
 3. pengerahan anggota Linmas dalam hal pengamanan penyelenggaraan Pemilu;
 4. pengerahan anggota Linmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 5. pelatihan dasar anggota Linmas;
 6. Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi anggota Linmas;
 7. peningkatan kesejahteraan anggota satuan linmas;
 8. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
 9. analisa dan kajian pengembangan potensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 10. sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini dan deteksi dini ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbasis perlindungan masyarakat;
 11. pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka pengamanan swakarsa; dan
 12. pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat dalam konsep Linmas.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelindungan Masyarakat dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan pelindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal satuan pelindungan masyarakat;

- b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan perlindungan masyarakat;
- c. pelaporan dan evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi satuan perlindungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yaitu:

a. Tugas Atributif :

- 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 2. menyusun bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal satuan perlindungan masyarakat;
- 3. membagi tugas kepada bawahan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan unit kerja lain;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

- 1. menyelenggarakan pembinaan Kasatgas Desa/Kelurahan dan anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan;
- 2. mengkoordinasikan pengerahan anggota Linmas dalam hal penanganan bencana yang meliputi pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi;
- 3. mengkoordinasikan pengerahan anggota Linmas dalam hal pengamanan penyelenggaraan Pemilu;
- 4. mengkoordinasikan pengerahan anggota Linmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 5. menyelenggarakan pelatihan dasar anggota Linmas;
- 6. menyelenggarakan Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Anggota Linmas; dan
- 7. mengkoordinasikan/memfasilitasi peningkatan.

11. Ketentuan ayat (1) dan huruf b ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal bina potensi masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat;
 - c. pelaporan dan evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Satpol PP dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal bina potensi masyarakat;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. mengkoordinasikan/memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
 2. menyelenggarakan analisa dan kajian pengembangan potensi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 3. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan untuk peringatan dini dan deteksi dini ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berbasis perlindungan masyarakat;
 4. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa; dan
 5. pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik dalam rangka ketahanan masyarakat dalam konsep Linmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **419**